

**KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

FATMA ROOSDIYANA

Nomor Mahasiswa : 06.410.175

Jurusan : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apa pun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas setiap hari. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, di mana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Perdagangan jenis komoditi yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya

melalui medium internet yaitu *world wide web*, jaringan umum dengan sistem terbuka. Di sinilah lahirnya kontrak elektronik atau *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah:¹

1. Dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

Sebelum disahkannya UU ITE, transaksi kartu kredit Indonesia selalu ditolak dalam komunitas *e-commerce* dunia sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi pun tidak terlaksana. Uni

¹ Asfandi, "Skripsi E-commerce," <http://indoskripsi.com/tugas-makalah-judul-skripsi/mata-kuliah/hukum-pidana>. April. 10. 2010.

Eropa merekomendasikan untuk tidak melakukan transaksi elektronik terhadap negara yang belum mempunyai perundang-undangan yang jelas di bidang teknologi informasi. Selain itu, Indonesia juga berpotensi mendapatkan sanksi pemblokiran jalur *routing* internet dan komunitas internet global akibat belum adanya undang-undang di bidang teknologi informasi di tengah tingginya kejahatan dunia maya. Dengan disahkannya UU ITE maka keraguan masyarakat telah terjawab. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih lebih percaya menggunakan kontrak konvensional. Banyaknya keunggulan-keunggulan kontrak elektronik tidak menjawab keraguan masyarakat. Karena kontrak konvensional terlahir dan menjadi kebiasaan masyarakat sudah lebih dulu dari pada kontrak elektronik.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1313.

Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu;²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

² R. Subekti, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata,” Ctk. Keduapuluhsembilan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 339.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Terhadap keempat syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif. Dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

Dapat dilihat mengenai akibat hukum dari kedua syarat di atas, mempunyai maksud yang berbeda. Apabila seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua anak tersebut, atau dapat juga oleh anak itu sendiri setelah anak itu dewasa, dan paling lambat lima tahun setelah anak tersebut menjadi dewasa (Pasal 1446 dan Pasal 1454 KUHPdt). Sedangkan dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya.

Apabila akibat hukum dapat dibatalkan, dapat diartikan bahwa sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah. Sedangkan apabila akibatnya adalah batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah berlaku batal atau perjanjian itu ada tetapi tidak berlaku.

Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Pada

dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, yaitu penentuan kecakapan antar pihak. Hal ini sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu. Selain kecakapan para pihak, penetapan waktu kata sepakat juga sulit diidentifikasi.

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik, tidak melalui tahap tatap muka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung. Begitu juga dalam hal identifikasi kecakapan para pihak. Dengan adanya beberapa isu hukum tentang keabsahan kontrak elektronik tersebut, maka keabsahan kontrak elektronik sebelum dan sesudah diberlakukannya UU ITE menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu mengenai :

- a. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik?

- b. Apa akibat hukum kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (digital). Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik.³

Untuk mempermudah menganalisis keabsahan kontrak elektronik, sebelumnya dapat dilihat beberapa pendapat para pakar hukum mengenai definisi kontrak itu sendiri, diantaranya adalah :

³ Ridwan Khairandy," Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik *Commerce*" , Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta 2001. Hlm 43.

1. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴
2. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁵
3. Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁶
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.⁷
5. Definisi kontrak elektronik menurut Edmon, adalah hubungan hukum secara elektronik, yang memadukan *networking* dari *computer based information system* dengan *telecommunication*, dengan media komputer global internet.⁸ Selain definisi tersebut, pengertian kontrak

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm 1.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm 3.

⁶ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 7.

⁷ *Ibid.*

⁸ Khalil, “Kontrak Elektronik”, <http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k-04.ppt>. 06 Mei 2010.

elektronik telah diatur dalam UU ITE Pasal 1 ayat (17), yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut, tidak satu pun menyebutkan mengenai aturan bentuk atau media perjanjian itu sendiri. Sehingga kontrak elektronik bukan merupakan bentuk kontrak yang dapat dipersalahkan. Karena di dalam kontrak elektronik tersebut telah terkandung unsur-unsur kontrak layaknya kontrak konvensional yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Unsur-unsur kontrak tersebut diantaranya :⁹

1. *Essensialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak.
2. *Naturalia* adalah unsur-unsur yang oleh undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirkan atau menggantinya.
3. *Accidentalialia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.

Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu:¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antar pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberi persetujuannya dan kesepakatannya jika memang

⁹ Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak". Modul perkuliahan hukum kontrak, UII, fakultas hukum, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

¹⁰ Pusdiklat FH UII, "Tinjauan Umum tentang Kontrak", Modul Pelatihan Kontrak Bisnis, Yogyakarta, 2010, hlm 9.

menghendaki apa yang disepakati.¹¹ Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara keduanya belum dapat melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain. Apabila pihak lain telah menerima atau menyetujui, maka timbul kata sepakat.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Pasal 1329 KUHPdt menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidak cakapan ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPdt yaitu orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan perempuan. Berkaitan dengan perempuan, melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan dewasa cakap melakukan perjanjian.¹² Dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui putusan No. 447/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.¹³

3. Suatu hal tertentu objek kontrak,

Secara yuridis secara perjanjian atau persetujuan atau kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya, sebab

¹¹ J. Satrio, " Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I." Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hlm 164.

¹² Ridwan Khairandy, " Pembaharuan Hukum....*op. cit.* Hlm 48.

¹³ *Ibid.*

bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.

4. Suatu sebab yang halal,

Setiap kontrak yang dibuat para pihak yang telah memenuhi unsur di atas juga memuat alasan atau sebab kontrak itu dibuat. Dengan kata lain perlu secara tegas dan jelas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat. Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUHPdt bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian baik itu bersifat bilateral dan multilateral maupun dalam lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati. Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain :¹⁴

1. Azas konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat.
2. Azas kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

¹⁴ Pusklat FH UII, Tinjauan Umum... *op.cit.*, hlm 3.

3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
4. Azas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
5. Azas keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
6. Azas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
7. Azas kepastian hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
8. Azas kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9. Azas kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi Pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

10. Asas kebebasan berkontrak¹⁵

Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu. Ruang lingkup kebebasan berkontrak adalah :

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak;
- b. Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak;
- c. Kebebasan untuk menentukan isi kontrak;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak;
- e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu;

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya medium atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum... op. Cit.*, hlm. 4.

menggunakan sistem elektronik. Melalui sistem tersebut para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan melalui internet. Beberapa cara pengiriman dokumen elektronik berupa kontrak elektronik adalah dengan cara :¹⁶

1. Posting pada WEB.
2. Mengirim melalui internet menggunakan FTP atau *e-mail* :
 - a. FTP (*Internet File Transfer Protocol*);
 - b. GEDI (*Generic Electronic Document Interchange*);
 - c. *Adobe Acrobat*;
 - d. *Adobe Reader*;
 - e. MIME (*Multipurpose Internet Mail Extentions*).
3. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.¹⁷

Di kalangan Masyarakat Ekonomi Eropa dalam upaya merespon perkembangan teknologi informasi, mereka telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya guna menjamin terlaksanya dengan tertib dan guna menghilangkan keraguan dalam proses terciptanya penawaran penerimaan dalam masalah kontrak melalui media elektronik. Semula petunjuknya dikenal dengan sistem “3 klik”.¹⁸

Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer terdapat penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka calon pembeli tersebut

¹⁶ Khalil, “Dokumen Elektronik,” [http://.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak - elektronik-k-04.ppt](http://.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak_elektronik-k-04.ppt) April. 03. 2010.

¹⁷ Ridwan Khairandy, “Pembaharuan Hukum....*op. cit.*,” hlm 49.

¹⁸ Ridwan Khairandy, “Pembaharuan Hukum....*op. cit.*,” hlm. 52.

memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Sebagai peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Dengan demikian adanya penawaran dan penerimaan melalui media elektronik dapat dikukuhkan.¹⁹

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :²⁰

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan,
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*,
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :²¹

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Asfandi, "Skripsi *e-commerce*," <http://indoskripsi.com/tugas-makalah-judul-skripsi/mata-kuliah/hukum-pidana>. April. 10. 2010.

²¹ *Ibid.*

5. Pembayaran atas barang atau objek yang diperjanjikan lebih cepat diterima;
6. Hasil perjanjian lebih cepat diterima;
7. Dengan adanya teknologi yang cukup canggih, dokumen yang sengaja atau tidak sengaja terhapus dapat dilacak atau dikembalikan.

Selain adanya berbagai kelebihan atau keuntungan, kontrak elektronik juga mempunyai kelemahan, yaitu:²²

1. Pelacakan terhadap pihak pertama atau debitor sulit dilakukan apabila terjadi wanprestasi;
2. Kurang efisien dalam komunikasi;
3. Kontrak elektronik sangat mudah untuk diduplikasikan sehingga tidak diketahui lagi data yang asli;
4. Kontrak elektronik sebagai alat bukti dikhawatirkan dapat dipalsukan dan nantinya akan muncul masalah tentang keotentikan kontrak elektronik tersebut.

Solusi hukum dan teknologi terhadap kemungkinan adanya duplikasi kontrak elektronik, yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat bukti palsu yaitu dengan penerapan teknik kriptografi sebagai pemenuhan atas prasyarat hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui *online*.²³ Yang dimaksud dengan kriptografi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan

²² Dokumen Elektronik, <http://s1ilmupustaka.files.wordpress.com/2008/09/dokumen-elektro.ppt>. 06 Mei 2010.

²³ Budi Agus R, "Hukum Telematika", Modul perkuliahan hukum telematika, Yogyakarta. 2010.

yang mempelajari teknik-teknik aplikasi keberadaannya tergantung pada keberadaan suatu masalah yang sukar atau sulit.²⁴

Berkaitan dengan keamanan pesan rahasia, teknik kriptografi sedikitnya menjamin lima keamanan, yaitu :²⁵

1. Keotentikan,

Penerima pesan harus mengetahui siapa pengirim pesan tersebut dan harus benar-benar yakin bahwa pesan tersebut berasal dari pengirim.

2. Integritas,

Penerima harus yakin bahwa pesan tersebut tidak pernah dirubah, atau dipalsukan oleh pihak beritikad baik.

3. Kerahasiaan,

Pesan tersebut harus tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan.

4. Tidak dapat disangkal,

Pengirim tidak dapat menyangkal bahwa bukan dia yang mengirim pesan tersebut.

5. Kontrol akses,

Sistem kriptografi mempunyai kemampuan untuk memberikan otorisasi ataupun melarang atas setiap akses ke pesan-pesan tersebut.

²⁴ Budi Agus R, "Hukum Internet di Indonesia," http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?kriptografi&ident-9149. Akses 27 Maret 2010.

²⁵ Julius Indra D, "Pengakuan Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Pembuktian" <http://www.legalitas.org/incl-pphp/buka.php/buka.php?d=art+2&f=esign.pdf>. Akses 27 Maret 2010.

Dalam kontrak elektronik, UU ITE memberikan ketentuan dalam hal waktu penawaran dan permintaan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan selain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat informasi itu telah dikirim ke alamat yang dituju (telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU ITE). Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi tersebut memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima. Dapat disimpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pada Pasal 8 ayat (2) UU ITE memberikan tanggung jawab bagi penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektronik penerima.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Analisa keabsahan kontrak elektronik dan akibat hukumnya dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

2. Bahan Hukum :

a. Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

b. Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan secara yuridis, diperoleh dari modul perkuliahan dan internet.

c. Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum *online*, dan ensiklopedi *online*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisa Data

Objek Penelitian

Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dan apa akibat hukumnya dalam penyelenggaraan transaksi elektronik?

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Menelusuri dan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

6. Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

- b. Pendekatan komparatif ialah membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan satu atau lebih negara lain.
- c. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.
- d. Pendekatan historis ialah menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteliti.

